

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan magang di Unit Pengelola Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Halaman 5 sebagai berikut Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan Bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala, dengan demikian kendaraan pribadi, kendaraan khusus, kendaraan operasional, diluar milik pemerintah, TNI/POLRI, BUMN wajib melakukan pengujian berkala. Berdasarkan pada analisa Yuridis diatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pada BAB VII KENDARAAN Bagian Pada Bagian Ketiga Pengujian Kendaraan Bermotor pada Pasal 53 karena hanya mewajibkan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan tidak mencantumkan bahwa semua kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melakukan uji berkala. Tidak ada mewajibkan Kendaraan Bermotor melakukan wajib Uji Berkala dan memberikan sanksi dan pidana yang tegas jika tidak melakukan Uji Berkala. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi KIR serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah akan semakin tinggi.

2. Belum adanya regulasi terkait angkutan online atau OJOL agar diwajibkan untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor dan regulasi terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya.
3. Sering dijumpai pemilik kendaraan yang bingung untuk menuju loket pendaftaran. Hal itu dikarenakan lokasi parkir kendaraan dengan loket pendaftaran terhalang bangunan tempat mushola yang hanya terdapat jalan kecil dengan lebar 80 cm serta kurangnya petunjuk arah menuju loket pendaftaran.
4. Tidak terdapatnya blower hisap pada gedung uji membuat sirkulasi udara mengalir kurang baik. Walaupun sudah terdapat ventilasi pada dinding samping gedung uji, udara tidak mengalir dengan cepat sehingga mengganggu pernafasan orang yang berada di dalam gedung uji.
5. Penempatan Alat Pemadam Api Ringan sebagai salah satu penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lingkungan UPUBKB Kota Palangkaraya yang masih kurang. Hal itu dikarenakan dengan area yang cukup luas, hanya terdapat satu APAR di dalam gudang.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, untuk meningkatkan pelayanan di Unit Pengelola Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Palangka Raya, kami memberikan saran yaitu :

1. Reformulasi regulasi yang masih perlu ditinjau ulang agar pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di setiap UPT di daerah dapat memenuhi tujuan dari PKB itu sendiri terutama terkait sanksi penegakan hukum bagi masyarakat yang tidak melakukan pengujian berkala agar dapat membuat efek jera seperti pencabutan registrasi kendaraan. Selain itu jenis kendaraan yang termasuk dalam kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) perlu dikaji ulang pada peraturan perundang-undangan terkait.
2. Perlu adanya payung hukum yang mengatur terkait angkutan *online* atau ojek *online* berbasis aplikasi untuk melakukan kewajiban uji berkala dan regulasi tentang registrasi dan penggunaan sepeda listrik di jalan raya.

3. Perlunya menambahkan petunjuk arah atau rambu menuju ke loket agar pemilik kendaraan dapat langsung menuju ke loket pendaftaran.
4. Penambahan blower hisap pada gedung uji untuk mengurangi tingkat polusi udara di dalam gedung uji serta membantu melancarkan sirkulasi udara.
5. Penambahan APAR dan ditempatkan sesuai aturan K3 yang ada demi terciptanya lingkungan kerja yang berkeselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Nomor 156 tahun 2018 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2019. Surat Edaran Menteri perhubungan nomor 21 tahun 2019 Tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Direktur Jendral Perhubugan Nomor KP.1954/AJ 502/DRJD/2019 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Direktur Jendral Perhubugan Nomor KP. 4413/AJ.307/DRJD/2020 Tentang Angkutan Barang Curah. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Direktur Jendral Perhubugan Nomor KP.4404/AJ.503/DRJD2020 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah. Palangka Raya
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Palangka Raya